



P U T U S A N

Nomor : 19/PID. SUS/2014/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur/Tgl Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan/Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

A g a m a

Pekerjaan

| | | |
|---|------------------------------|---|
| : | [REDACTED] | : |
| : | Banjarmasin | : |
| : | ----- | : |
| : | 16 tahun / 20 Januari 1997 ; | : |
| : | Laki-laki | : |
| : | ----- | : |
| : | Indonesia | : |
| : | ----- | : |
| : | JL. Pembangunan I [REDACTED] | : |
| : | [REDACTED] | : |
| : | Kota | : |
| : | Banjarmasin ; | : |
| : | Kristen; | : |
| : | ----- | : |
| : | Pelajar.----- | : |
| : | -- | : |

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :-----

- Penyidik, sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak, tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013 ;----

Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.BJM
Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 03 Januari 2014 ;-----
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 4 Januari 2013 s/d tanggal 2 Pebruari 2014 ;-----
- Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Tidak Menahan ;-----

-----Terdakwa dipersidangan Peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sebagaimana Penetapan Penunjukan oleh Hakim No. 1558/Pid.Sus/2013/PN.Bjm tanggal 30 Desember

2013 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan Peradilan tingkat pertama selain didampingi oleh Penasihat Hukum juga didampingi oleh orang tuanya (Ibunya) bernama AHIRMA MEIRY TUAHNI ;-----

-----**PENGADILAN** **TINGGI**

tersebut ;-----

-----Telah membaca :

I Surat-surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 23 Januari 2014, Nomor : 1558/Pid.Sus/2013/ PN.Bjm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN".-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) hari.-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

5 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.-----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

II Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2014, Nomor 03/Akta.Pid/2014/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH.,M.Si. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2014 telah mengajukan permintaan banding, permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa oleh RUSNANI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Januari 2014 ;

III Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;-----

IV Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 29 Januari 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2013. No.Reg. Perkara : PDM – 446/Bjrms/12/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Jum'at tanggal 15 November 2013 sekira pukul 23.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pembangunan I [REDACTED] Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili " telah melakukan penganiyaan terhadap saksi [REDACTED] ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya saksi [REDACTED] bersama-sama dengan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari saksi [REDACTED]

Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.BJM
Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya kabur dari rumah . saat berada dirumah Terdakwa, saksi [REDACTED] melihat sandal milik saksi [REDACTED] ada dirumah tersebut dan kemudian saksi [REDACTED] menyanyai Terdakwa, apakah saksi [REDACTED] berada dirumah tersebut, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi [REDACTED] tidak - ada dirumahnya. Karena tidak percaya kemudian saksi [REDACTED] tetap masuk kedalam rumah untuk mencari saksi [REDACTED], namun tidak ditemukan. karena tidak ditemukan akhirnya saksi [REDACTED] berkata kepada Terdakwa kalau saksi [REDACTED] tidak ditemukan maka akan melapor ke Polisi. Tak lama kemudian akhirnya saksi [REDACTED] keluar dari salah satu kamar dirumah Terdakwa tersebut. mengetahui saksi [REDACTED] sudah keluar dari dalam rumah, kemudian saksi [REDACTED] memukul saksi [REDACTED] dan mengajak saksi [REDACTED] untuk pulang kerumah. melihat saksi [REDACTED] dipukul oleh saksi [REDACTED], kemudian bapaknya Terdakwa menegur agar tidak membikin keributan dirumahnya. Menanggapi hal tersebut kemudian saksi [REDACTED] memberitahu kepada bapak Terdakwa agar jangan ikut campur karena ini urusan keluarga. Karena marah selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil senjata tajam jenis Mandau. setelah senjata tajam jenis Mandau tersebut dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi [REDACTED] "handak inikah (mau inikah)" sambil senjata tajam jenis mandaunya diarahkan kepada saksi [REDACTED]. mengetahui hal itu kemudian saksi [REDACTED] mengambil sapu untuk jaga diri. selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tersebut membacokan senjata tajam kearah saksi [REDACTED] dan bacokan tersebut sempat saksi [REDACTED] tangkis dengan sapu yang dipegangnya dan akhirnya sapu tersebut patah, hingga akhirnya bacokan tersebut mengenai tangan kiri saksi [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali. setelah tangan kiri saksi [REDACTED] terluka kemudian saksi [REDACTED] keluar rumah untuk menghindar, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar hingga akhirnya saksi [REDACTED] terjatuh dan pada saat saksi [REDACTED] terjatuh kemudian ada orang yang meleraai. Selanjutnya saksi [REDACTED] menuju rumah sakit Suaka Insan Banjarmasin untuk diobati.-----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repettum No: 333/MR/05-XII-2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr.HERY POERWOSUSANTO,SpB,SpBA,FICS telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi [REDACTED] dan diperoleh kesimpulan terdapat luka tajam pada telapak tangan kiri. Kerusakan tersebut disebabkan oleh kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benda berujung tajam dan kerusakan tersebut harapan akan sembuh.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

Kitab Undang-undang Hukum

Pidana.-----

-----Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 16

Januari 2014, Nomor Reg Perk : PDM-446/BJRMS/12/2013 menuntut agar Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadli perkara ini

memutuskan :-----

1 Menyatakan Terdakwa

, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP.-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BILL REINHARD ALIAS BILL – ROCKY**

MAMANUA KANDOWANGKO, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar tetap

ditahan.-----

3 Barang bukti Nihil.

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima

ratus

rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam

tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang -

Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta

mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi Putusan

Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2014 Nomor 1558/Pid.Sus/2013/

PN.Bjm., berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan

dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai

berikut :-----

Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.BJM

Halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta Hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2013 sekira pukul 23.15 wita Terdakwa telah melakukan penganiyaan dengan cara membacok saksi [REDACTED] menggunakan 1(satu) bilah Mandau bertempat didalam rumah Terdakwa di Jalan Pembangunan I [REDACTED] Kota Banjarmasin.-----
- Bahwa Penganiyaan itu dilakukan oleh Terdakwa karena adanya keributan dirumah Terdakwa yaitu berawal dari pencarian [REDACTED] oleh ibunya bernama [REDACTED] yang ditemani saksi [REDACTED] dan [REDACTED] dan kemudian [REDACTED] ditemukan berada dirumah Terdakwa.-----
- Bahwa pada saat [REDACTED] ditemukan ada dirumah Terdakwa lalu kemudian saksi [REDACTED] memukuli [REDACTED] untuk pulang kerumah dan melihat saksi [REDACTED] dipukul oleh saksi [REDACTED] kemudian bapaknya/ayahnya Terdakwa yang bernama [REDACTED] menegur agar tidak membikin keributan didalam rumahnya dan menyuruh diluar saja sambil menghalangi agar [REDACTED] tidak dipukuli.-----
- Bahwa kemudian saksi [REDACTED] mengatakan kepada ayah Terdakwa agar jangan ikut campur karena ini urusan keluarga sambil memukul tangan ayah Terdakwa dan karena itu Terdakwa menjadi marah selanjutnya Terdakwa dan ayahnya masuk kedalam kamar dan mengambil senjata tajam jenis Mandau dan setelah senjata tajam jenis Mandau tersebut dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi [REDACTED] “ *handak inikah (mau inikah)* sambil senjata tajam jenis Mandaunya diarahkan kepada saksi [REDACTED] dan mengetahui hal itu kemudian saksi [REDACTED] mengambil helm untuk dipukulkan kepada ayah Terdakwa akan tetapi sebelum korban memukul ayah Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa menendang korban dan mengenai helm sehingga helm itu terjatuh selanjutnya saksi [REDACTED] mengambil sapu dan memukulkan kearah kepala ayah Terdakwa dan karena emosi selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tersebut membacokan senjata tajam kearah saksi [REDACTED] dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacokan tersebut sempat saksi [REDACTED] tangkis dengan sapu yang dipegangnya dan akhirnya sapu tersebut patah, hingga akhirnya bacokan tersebut mengenai tangan kiri saksi [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali.-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi [REDACTED] mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Nomor : 333/MR/05-XII-2013 tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dokter HERRY POERWOSUSANTO, SpB, SpBA, FICS. yaitu luka tangan kiri belakang panjang 1 (satu) cm dan luka tangan kiri depan panjang 5 (lima) cm dengan kesimpulan luka tajam telapak tangan kiri, keursakan tersebut disebabkan oleh kekerasan dengan benda berujung tajam dan orang ini belum sembuh, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambih alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang tepat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.BJM
Halaman 7 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 1558/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., sudah tepat dan cukup adil sehingga harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa yang dipidana ada dalam tahanan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa, dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan putusan dibawah ini ;--

-----Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2014, Nomor : 1558/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut.-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **R A B U tanggal 12 MARET 2014**, oleh kami **PURWANTO, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, **SUDARYADI, SH.,MH** dan **WAHYUNI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 PEBRUARI 2014 Nomor 19/PID.SUS/2014/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **SYUNIANSYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua,

ttd

PURWANTO, SH., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

SUDARYADI, SH.,MH.

Hakim Anggota,

ttd

WAHYUNI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SYUNIANSYAH

Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.BJM
Halaman 9 dari 7 halaman